



PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN INSTRUMEN NONPENAL DI DAERAH WISATA KUTA MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RESOLUTION OF CRIMINAL CASES USING NON-PENAL INSTRUMENTS IN THE TOURIST AREA OF KUTA MANDALIKA, CENTRAL LOMBOK DISTRICT

Syamsul Hidayat

Universitas Mataram

Email: syamsulhidayat@unram.ac.id

Laely Wulandari

Universitas Mataram

Email: laelywulandari@unram.ac.id

Lalu Saipudin

Universitas Mataram

Email: lsaipudin@unram.ac.id

Nanda Ivan Natsir

Universitas Mataram

Email : nandaivannatsir@unram.ac.id

Abstrak

Secara kenyataan tidak semua persoalan diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat menyelesaikannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara di luar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Bagaimana faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Instrumen non penal di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan sosio-legal Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Faktor Kejahatan Secara Umum di Kabupaten Lombok Tengah Yaitu : Faktor keturunan dan kejiwaan, faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah. Sarana Nonpenal melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian.

Kata Kunci: Daerah Wisata Mandalika; Lombok Tengah; Nonpenal; Penyelesaian Perkara Pidana

Abstract

In reality, not all issues are resolved legally; instead, communities resolve them outside the law or through violence as a form of crime that gives rise to criminal cases. In the effort to resolve criminal acts or criminal cases, they can be settled through penal means or the criminal justice system and through non-penal means or methods outside the criminal law by the parties as a legal option to resolve criminal cases. What are the factors that cause criminal acts in the tourist area of Kuta Mandalika, Central Lombok District, and how are efforts made to resolve criminal cases using non-penal instruments in the tourist area of Kuta Mandalika, Central Lombok District? This study uses empirical legal research with a socio-legal approach. This type of research is socio-legal, which is qualitative research on data collected and expressed in the form of words and images, with words arranged in sentences, such as sentences from interviews between researchers and informants. General crime factors in Central Lombok Regency are: Hereditary and mental factors; the second factor is factors originating or present outside the personal self of the perpetrator. Efforts to resolve criminal cases using non-penal means in Central Lombok Regency. Non-penal facilities through preventive efforts without having to use criminal law, namely through case resolution through a peace process.

Keywords: *Mandalika Tourist Area; Central Lombok; Non-penal; Resolution of Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan negara hukum yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.

Namun kemudian muncul beberapa pendapat bahwa hukum pidana secara represif atau penal dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal dan apa yang tersurat saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum, yaitu keadilan. Agar hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan, acuannya bukan semata-mata pada aspek legal formal, melainkan nurani dan moral kemanusiaan. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan atau menggunakan sarana non penal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Oleh karena itu, adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan secara non penal atau mediasi penal atau lebih dikenal lagi dengan istilah mediasi pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice* mendapatkan perhatian dari kalangan hukum.

Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan tindak pidana sebagai solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.²

1 Irfan Fahrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Penyelenggara*, cetakan I, Bandung : Alumnus, 2004). Hlm 7

2 Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 103.

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu proses di luar peradilan formal.

Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana sehingga ada jaminan kepada pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³

Wilayah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Desa Kuta Mandalika dengan adanya Sirkuit Motor GP Mandalika menjadi wilayah yang mengalami perkembangan kemajuan baik dibidang pariwisata, ekonomi dan sumber daya manusia. Namun disamping itu dianggap sebagai wilayah yang paling rawan tingkat keamanannya di Pulau Lombok. Maraknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya yaitu tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana lalu lintas dan sebagainya. Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Dari latar belakang tersebut, maka ditarik permasalahan, pertama, faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana di desa Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di desa Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Sesuai dengan karakter tersebut, penelitian kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang memerlukan proses perkara pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208,39 km² dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa. Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur,

3 Herlina, Apong, et al. *Konsep Restoratif Justice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 353.

membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya.⁴

Menurut data hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 745.433 jiwa (laki-laki 350.734 jiwa dan perempuan 394.699 jiwa) dengan *Sex Ratio* 89. Laju pertumbuhan sebesar 0.97%. Tingkat pertumbuhan merupakan kemajuan dari sebelumnya, yaitu 211% per tahun (periode 1970 - 1980) dan 1,64% per tahun (periode 1980 - 1990). Tingkat kepadatan mencapai 617 jiwa/km.

Mengingat sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan areal pertanian, maka sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Secara keseluruhan, persentase pembagian penduduk di Kabupaten Lombok Tengah dari segi mata pencaharian adalah: pertanian 72%, industri 7%, jasa 7%, perdagangan 7%, angkutan 3%, konstruksi 2% dan lainnya 2%.

Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan di Desa Kuta Mandalika Lombok Tengah

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "*urban crime*"), antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.

4 Sumber : Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Tengah

- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Tabel 1. Tindak (Perkara) Pidana Konvensional yang ditangani Polres Lombok Tengah Januari –Mei 2023

JENIS KEJAHATAN KONVENSIONAL	BULAN									
	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Sumpah Palsu/Ket. Palsu					1			1		
Kebakaran	1		1	1					1	1
Pemalsuan Surat (dok)	1	2			2	1	4	3	3	
Permainan Judi	3	3	1		1	3	3	1	4	7
Larikan Anak Orang (Wan)					1				1	1
KDRT	2	2	3	3	1	1	5	1	2	1
Aniaya Ringan	20	14	9	14	11	11	17	15	8	8
Aniaya Berat			2	1	4	7		1	2	2
Pengeryokan			6	5	5	6	3	1	6	3
Pembunuhan	1	2							1	
Pencurian Biasa	29	14	23	15	33	18	28	22	23	9
Curat	22	13	17	13	19	9	7	4	20	12
Curas	1	1	1	1	1	1	3	2	1	
Pemerasan/Ancam	1			1	2	2	1	1		2
Penggelapan	12	11	15	10	12	8	15	5	19	7
Pengrusakan	6	3	1	1	3	4			3	2
Penipuan	27	12	23	17	23	15	21	9	20	9

JENIS KEJAHATAN KONVENSIONAL	BULAN									
	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Cabul/Zinah	2	2	1	1					2	2
Perb Tidak Menyenangkan	1		2	1	2	1	5	6	3	1
Penyerobotan Tanah	1		1				4	3		
Curanmor	11		23	2					15	3
Pencem Nama Baik/Hina					1	1			1	1
Penggelapan Dalam Jab			1		5	2	2	1		

Penadah			1	1		2				
Lain-Lain		5	5	6	9	7	4	8	16	20
JUMLAH	140	82	133	90	135	98	117	83	149	90

Dari data perkara pidana tersebut tampak bahwa selama lima bulan Polres Lombok Tengah menangani 33 jenis Tindak Pidana, dari 2 kelompok kejahatan, yaitu kejahatan konvensional sebanyak 25 tindak pidana, dan kejahatan inkonvensional (transnasional) sebanyak 8 tindak pidana.

Dari 25 tindak pidana konvensional, selama lima bulan tersebut, tindak pidana yang paling menonjol ada 5, yaitu: (1) tindak pidana pencurian biasa sebanyak 136 kasus; (2) tindak pidana penipuan sebanyak 114 kasus; (3) tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 85 kasus; (4) tindak pidana penggelapan sebanyak 73 kasus; dan (5) tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 65 kasus. Dari 8 tindak pidana inkonvensional, selama 5 bulan, yang paling menonjol adalah tindak pidana narkoba sebanyak 51 kasus, disusul Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 23 kasus, kemudian tindak pidana kekerasan terhadap anak sebanyak 8 kasus. Jika diperhatikan tingkat kejadian di setiap bulannya, dari 25 tindak pidana konvensional dan 8 tindak pidana inkonvensional, tidak begitu beda jauh. Untuk tindak pidana konvensional, pada bulan Januari terjadi 140 kasus, Februari terjadi 133 kasus, Maret terjadi 135 kasus, April terjadi 117 kasus, dan pada bulan Mei terjadi 149 kasus.

Pada tindak pidana inkonvensional, di antara 8 tindak pidana, pada bulan Januari terjadi 19 kasus, Februari terjadi 21 kasus, Maret terjadi 22, dan Mei terjadi 19 kasus. Yang menarik adalah bahwa pada bulan April, dimana tidak ada kasus tindak pidana inkonvensional yang terjadi. Tabel 2. Tindak (Perkara) Pidana Inkonvensional (Trans Nasional) yang ditangani.

Polres Lombok Tengah Januari – Mei 2023

JENIS KEJAHATAN	BULAN									
	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Narkoba (UU 22/1997 dan UU 5/1997)	10	18	11	13	7	7	11	10	11	13
Terorisme (UU 12/1951 Psl, 340, PERPU 01/2003)		1								
(Kejahatan Komputer)		2								
KDRT (UU No. 23/2004)	6	2	6	3	6	4			5	
Kej thd Anak (UU. No 23/2002)	3	2	2	1	2	1			1	1
Sajam			1	1	2	1				
Fidusia			1	2	3	1			2	
Lain-lain					2	2				
JUMLAH	19	25	21	19	22	16	0	0	19	14

Catatan: L = Laporan

S = Diselesaikan

Contoh salah satu Kejahatan dari table di atas yaitu tentang faktor-faktor penyebab KDRT:

1. Faktor Budaya.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, anak-anak dan perempuan masih belum mendapat tempat atau masih belum dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sebagai akibat dari sistem dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak sekali ragam kebudayaan, karena dari sisi historis Indonesia adalah kumpulan dari berbagai kerajaan dan suku bangsa yang disatukan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Di Indonesia kata “melindungi”, ”mendidik” mempunyai banyak persepsi yang berbeda-beda. Kata-kata “melindungi”, ”mendidik”, sering disalahartikan dengan mengekang kebebasan, mengurung, memukuli, dan perlakuan buruk lainnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Padahal, pada intinya orang tua hanya menginginkan anak-anak menjadi seperti yang orang tua inginkan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, anak-anak selalu menjadi obyek yang dapat diatur sekehendak hati orang yang lebih tua, terlebih lagi di dalam keluarga, anak tidak bisa dan tidak boleh menentang perlakuan ini, karena apabila mereka berani menentang apalagi melawan, kekerasanlah yang akan mereka dapatkan, baik dengan alasan adat, norma maupun agama. Hal ini telah menjadi budaya sehingga sudah menjadi kelaziman di antara masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia klasik, anak-anak hampir tidak mempunyai hak sama sekali di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih apa yang akan dilakukannya dalam kehidupan. Anak laki-laki memang relatif lebih bebas dalam menentukan nasibnya kelak, walaupun dia jugalah menjadi obyek eksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya, sedangkan anak perempuan akan menjadi lebih seperti robot dalam kehidupannya. Dia nyaris tidak diperbolehkan mengemukakan pendapatnya, bahkan hal yang menyangkut tentang dirinya sekalipun. Pemaksaan perkawinan di desa-desa merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap anak. Banyak anak-anak yang telah dijodohkan oleh orang tuanya bahkan sebelum dia lahir.

2. Faktor Agama

Norma agama merupakan unsur penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Norma agama ini yang membimbing seseorang ke arah jalan yang baik dan benar, norma tersebut menunjukkan segala apa yang dilarang dan diharuskan masyarakat, mana yang baik dan mana yang jelek. Demikian apabila seseorang benar-benar memahami dan menjalankan norma agamanya, maka ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak bertingkah laku yang dapat merugikan orang lain. Akan tetapi Agama seringkali dipakai alat (kedok) untuk memaksa anak dan isteri (wanita) mematuhi keinginan orang tua/suami, sehingga sering terjadi pemaksaan terhadap anak/isteri/wanita untuk melayani nafsu orang tuanya/suami.

3. Faktor Lingkungan Keluarga.

Faktor penyebabnya lingkungan keluarga memang dari rumah tangga berantakan. Bila rumah terus menerus dipenuhi konflik yang serius, rumah tangga tersebut akan menjadi retak, akhirnya mengalami perceraian dan terjadilah berbagai kesulitan-kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Pecahnya keharmonisan dalam keluarga dan anak menjadi bingung merasakan ketidak pastian emosional. Seringkali karena benci dengan suaminya isteri melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Suami karena benci dengan isterinya maka anak menjadi pelampiasan.

4. Faktor Korban

Kadang kala si korban juga memegang peranan di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Misalnya saja korban ketika dikasih tahu malah melawan sehingga orang menjadi emosi dan melakukan kekerasan.

5. Faktor Balas Dendam.

Faktor balas dendam seringkali terjadi pada keluarga yang masa mudanya dikekang oleh orang tuanya (trauma masa kecil), kemudian ketika dia menjadi orang tua maka akan meniru perlakuan yang dia terima dari orang tuanya

6. Faktor Kemiskinan.

Kemiskinan dapat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yaitu tindak penganiayaan. Di samping kemiskinan, gaya hidup konsumtif juga berpotensi terhadap eksploitasi seksual.

Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Salah satu pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *nonpenal* melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.

Contoh kasus upaya Penyelesaian perkara pidana KDRT menggunakan non penal di Wilayah Hukum Pores Kabupaten Lombok Tengah.

Dari data yang diperoleh dari hasil Wawancara Narasumber Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah yaitu IPTU Hizkia Siagian. *Penyelesaian KDRT Di Wilayah Lombok barat Propinsi NTB* menyebutkan bahwa pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara *non justitia*, jarang sekali sampai ke tingkat Pengadilan, sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan. Dari data kasus KDRT di Polres Lombok Tengah Tahun 2023 terdapat 20 kasus KDRT hanya 3 yang P.21 dan 17 kasus diselesaikan secara *non justitia*. Polisi sebagai ujung tombak proses peradilan pidana menurut ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 diberikan hak untuk melakukan diskresi kepolisian. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode

etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perumusan pasal ini menimbulkan kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) karena disyaratkan harus melihat pada peraturan yang berlaku, ini menimbulkan tidak semua hal dapat dilakukan diskresi kepolisian. Walaupun dalam prakteknya masalah diskresi kepolisian ini menjadi pendapat yang pro dan kontra. Sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga kiranya model penyelesaian melalui mediasi ini dapat dikembangkan dalam proses peradilan pidana, hanya perlu diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus, dengan mempertimbangkan berat ringannya kasus KDRT. Salah seorang pakar yang setuju terhadap diskresi kepolisian adalah Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa: polisi-polisi di lapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan yang bersifat umum itu dipaksakan untuk diterapkan begitu saja terhadap kejadian yang selalu unik, maka hukum berisiko untuk menimbulkan kegaduhan sosial, maka sesungguhnya di tangan-tangan perilaku polisi itulah hukum menemukan maknanya.

Disinilah peran polisi dibutuhkan sebagai *policy makers*. Joseph Goldstein menggolongkan diskresi ke dalam *invocation discretion* dan *non invocation discretion*. Yang pertama polisi memilih untuk menerapkan hukum pidana dan melakukan penahanan, yang kedua sekalipun polisi dapat melakukan penahanan, tetapi ia memilih untuk tidak menggunakannya.

Contoh upaya Penyelesaian perkara non penal kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Lombok Tengah

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penyusun melalui penelitian di Wilayah Polres Lombok Tengah tentang penyelesaian *non-penal* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2023/Lantas, maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian *non-penal* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2023/Lantas dilakukan karena kebijakan *non-penal* melalui kewenangan diskresi kepolisian, penggunaan kebijakan *non-penal* dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan cara diadakan pertemuan di antara kedua belah pihak (pihak tersangka dan korban) untuk melakukan musyawarah guna menemukan solusi terbaik yang menjadikan kedua belah pihak tersebut sama-sama merasakan keadilan, ketika dalam musyawarah tersebut terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat kesepakatan damai. Dengan cara seperti itu dirasakan dapat memenuhi tiga unsur penegakan hukum yaitu, unsur kepastian hukum, unsur keadilan serta unsur kemanfaatan, dibandingkan dengan diselesaikan melalui jalur formal.
2. Penyelesaian *non-penal* dalam perkara No. Pol: LP/106/II/2023/Lantas tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan empat komponen yang harus terpenuhi dalam melaksanakan kewenangan diskresi dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam kasus ini apabila tidak diselesaikan di luar pengadilan maka untuk pihak tersangka yang sudah mengalami luka berat, dan juga mengalami kerugian materi yang sangat banyak tidak ada manfaat yang akan didapat tapi justru kemudharatan. Sesuai dengan tujuan kebijakan sosial yang menginginkan tercapainya *social defence* (perlindungan terhadap masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat). Bagaimana bisa masyarakat merasa sejahtera apabila masyarakat merasa perlindungan yang diberikan oleh negara belum terpenuhi. Untuk apa menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan perkara apabila dengan menggunakan kebijakan *non-penal* untuk mencapai keadilan restorative saja kedua belah pihak sudah dapat merasakan keadilan.

KESIMPULAN

Faktor Kejahatan Secara Umum di Kabupaten Lombok Tengah Yaitu : Faktor keturunan dan kejiwaan, faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah. Sarana *Nonpenal* melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.

SARAN

1. Aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non penal dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.
2. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dikaji ulang, mengingat telah banyak tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Undang-undang lain seperti: KUHP, dan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.
3. Hendaknya untuk pelaksanaan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menggunakan sarana *non-penal* dibuatkan sebuah peraturan baik berupa Peraturan Kapolri maupun Surat Kapolri agar digunakan sebagai landasan penyelesaian kasus kecelakaan tersebut.
4. Hendaknya dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum tidak hanya hanya mengacu pada unsur kepastian hukumnya saja, namun juga kedua unsur tujuan hukum lainnya yaitu unsur keadilan dan manfaatpun perlu dipertimbangkan.
5. Hendaknya kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat bersikap progresif dalam berfikir dan bersikap.
6. Hendaknya selalu mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan daripada hanya mengikuti asas legal-positivis.
7. Hendaknya dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melalui proses perdamaian, pada saat pertemuan antara pihak-pihak yang terkait dalam rangka membahas kesepakatan damai sesuai dengan pendekatan *Restorative justice* polisi dapat menjadi mediator tentunya polisi harus berada di kubu yang netral, agar dalam musyawarah polisi dapat memastikan tidak adanya pihak yang merasa dipaksa atau terpaksa dan hasil dari musyawarah tersebut membuat kedua belah pihak dapat merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, Apong, et al. 2004, *Konsep Restorative Justice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irfan Fahrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Penyelenggara*, cetakan I, Bandung : Alumni.

- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Tengah
- Amaluddin, M. (1987). *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Blau, Peter M. (1977). *Inequality and Heterogenity*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Brown, A. R. Radcliffe. (1980). *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chandra, Robby I. (1992). *Konflik dalam hidup sehari-hari*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan). Yogyakarta: Rajawali.
- Depdikbud. (1993). *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah NTB*. Mataram: Depdikbud Propinsi NTB.
- Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metodepenelitian Hukum*, EdisiRevisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

